



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN P E N E T A P A N

Nomor 0161/Pdt.P/2014/PA.Cbd.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

**Rodiah binti Ma'mun**, umur 74, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Tegallega Rt 011 Rw 003 Desa Buniwangi Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah meneliti bukti-bukti lainnya di persidangan.

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 19 Juni 2014 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak tanggal tersebut dengan register perkara Nomor : 0161/Pdt.P/2014/PA.Cbd. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Mei 1952, telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan seorang laki-laki beragama Islam bernama ABDULOH bin IKI yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon berstatus perawan dan ABDULOH bin IKI berstatus jejak;
3. Bahwa perkawinan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung Pemohon bernama MA'MUN, disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama AHMAD dan ABDOLAH dengan mas kawin berupa membaca surat Al-Ikhlas dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan ABDULOH bin IKI;
4. Bahwa perkawinan tersebut tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi;
5. Bahwa antara Pemohon dengan ABDULOH bin IKI tidak ada hubungan darah, tidak sepersusuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Hukum Islam maupun perundangan yang berlaku serta telah memenuhi syarat untuk dilaksanakannya akad nikah;

6. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang masing-masing bernama:

- 1) HENDA PRIBADI;
- 2) ANI YULIATI;
- 3) SILVY DAMAYANTI;

7. Bahwa pada tanggal 27 April 2014 ABDULOH bin IKI meninggal dunia;

8. Bahwa ABDULOH bin IKI semasa hidupnya sebagai swasta;

9. Bahwa dari sejak menikah hingga meninggal dunia, Almarhum ABDULOH bin IKI tidak menceraikan Pemohon dan tidak berpoligami;

10. Bahwa Pemohon sangat memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk legalitas hukum;

11. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (RODIAH binti MA'MUN) dengan ABDULOH bin IKI yang dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 1952 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dengan adanya permohonan Pemohon tertanggal 19 Juni 2014 yang terdaftar pada Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal tersebut dengan nomor register 0161/Pdt.P/2014/PA.Cbd telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari, ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan permohonan tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Bukti Surat

1. Sebuah Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Rodiah Nomor : 3202244602370002 tanggal 12-03-2014. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, disebut bukti (P.1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3202242106120011. Tanggal 12-03-2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kabupaten Sukabumi, telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, disebut bukti (P.2);

## B. Bukti Saksi

1. Beben bin Ma'mun, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kampung Babakan Panjang, RT 015 RW 009 , Desa Buniwangi, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi,;

Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil namanya Rodiah dia kakak kandung Saksi, dan kenal pula dengan suami Pemohon sejak kecil, namanya Abduloh;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Abduloh sehingga saksi tidak mengetahui wali nikahnya, saksi nikahnya dan maharnya, namun saksi yakin bahwa Pemohon dengan Abduloh telah menikah, karena mereka orang baik-baik, telah hidup serumah dan telah dikurniai anak, tidak mungkin berbohong dalam pernikahannya dan tidak ada masyarakat yang meragukan dan menggugat pernikahannya;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Abduloh tidak ada larangan baik secara syara' maupun secara peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada pula gugatan dari masyarakat yang meragukan keabsahannya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Abduloh membina rumah tangga di Kampung Tegallega Rt 011 Rw 003 Desa Buniwangi Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Abduloh telah dikaruniai anak tiga orang;
  - Bahwa Pemohon tidak pernah bercerai dengan Abduloh sampai dia meninggal dunia pada tanggal 27 April 2014, dan Abduloh tidak pernah berpoligami;
  - Bahwa Abduloh semasa hidupnya sebagai petani;
  - Bahwa Pemohon mengurus itsbat nikah ini untuk legalitas hukum;
2. Badrudin bin Bede, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di di Kampung Tegallega Rt 011 Rw 003 Desa Buniwangi Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi;

Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak kecil namanya Rodiah dia tetangga Saksi, dan mengenal suami Pemohon sejak kecil, namanya Abduloh;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Abduloh, waktu itu Saksi belum lahir, sehingga saksi tidak mengetahui wali nikahnya, saksi nikahnya dan maharnya;
- Bahwa saksi yakin Pemohon dengan Abduloh telah menikah, karena mereka orang baik-baik, telah hidup serumah dan telah dikurniai anak, tidak mungkin berbohong dalam pernikahannya dan tidak ada masyarakat yang meragukan dan menggugat pernikahannya;
- Bahwa Setahu Saksi, Pemohon dengan Abduloh tidak ada larangan menikah baik secara syara' maupun secara peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Abduloh membina rumah tangga di Kampung Tegallega Rt 011 Rw 003 Desa Buniwangi Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Pemohon dengan Abduloh telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bercerai dengan Abduloh sampai dia meninggal dunia pada tanggal 27 April 2014, dan Abduloh tidak pernah berpoligami;
- Bahwa Abduloh semasa hidupnya sebagai petani;
- Bahwa Pemohon mengurus itsbat nikah ini untuk legalitas hukum;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat selengkapnya dalam berita acara persidangan perkara ini, dan guna meringkas uraian penetapan ini, maka selengkapnya cukup merujuk kepada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Cibadak untuk mengisbatkan pernikahannya dengan ABDULOH bin IKI, yang dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 1952 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, pernikahan tersebut tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, sekarang Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut berupa itsbat nikah dari Pengadilan Agama untuk legalitas hukum;

Menimbang, bahwa dengan adanya Permohonan Pemohon untuk kehati-hatian telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari, ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti tertulis P1 dan P2 menurut penilaian Majelis Hakim semua alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, maka dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P2 terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sukabumi, oleh karena itu perkara ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi masing-masing bernama 1. Beben bin Ma'mun 2. Badrudin bin Bede, yang telah memberikan keterangan dibawah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya masing-masing, meskipun keterangan saksi-saksi tersebut bersifat *istifadhah* (tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan ABDULOH bin IKI, tetapi warga masyarakat pada umumnya di lingkungan sekitar tempat tinggal Pemohon mengenal Pemohon dengan ABDULOH bin IKI adalah suami isteri), dalam hal ini berdasarkan doktrin dalam madzhab Syafi'iyah bahwa kesaksian yang bersifat *istifadhah* (kemasyhuran) dapat diterima diantaranya dalam hal yang berkaitan dengan peristiwa **pernikahan** sebagaimana disebutkan oleh Sayid Sabiq dalam kitab Fiqh Al-Sunnah, jilid III, halaman 332 :

وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة  
والموت والعنق والولاء والولاية والوقف والعزل والنكاح وتوابعه...

Artinya : *Bagi madzhab Syafi'iyah, kesaksian melalui istifadhah (kemasyhuran) adalah sah dalam hal nasab, kelahiran, kematian, kemerdekaan, kesetiaan/persahabatan, perwalian, waqaf, pengunduran diri, nikah dan hal-hal yang mengikutinya;*

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya, yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dikuatkan keterangan saksi-saksi telah terbukti telah terjadinya pernikahan Pemohon (RODIAH binti MA'MUN) dengan ABDULOH bin IKI yang dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 1952 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, dan terbukti pula bahwa pernikahan tersebut telah dilakukan sesuai dengan hukum Islam, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, diantara keduanya tidak terdapat halangan nikah sebagaimana ketentuan pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga pernikahan tersebut dinilai sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa ABDULOH bin IKI telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam kitab AlBajuri Juz II halaman 354 yang menyatakan :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya: Apabila Pemohon mempunyai bukti, maka hakim harus mendengar dan memutus permohonan Pemohon dengan bukti tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf ( d dan e) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990 maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon ( RODIAH Binti MA'MUN) dengan ABDULOH bin IKI yang dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 1952 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1435 Hijriyah. oleh kami, **Drs. H. Sabri Syukur, MHI.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Darul Palah** dan **Irman Fadly, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Ade Rinayanti, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Drs. H. Sabri Syukur, MHI.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Darul Palah**

**Irman Fadly, S.Ag**

Panitera Pengganti,

**Ade Rinayanti, S.Ag**

Perincian biaya perkara;

1. Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
2. Proses .....	Rp.	50.000,-
3. Panggilan .....	Rp.	100.000,-
4. Redaksi .....	Rp.	5.000,-
5. <u>Materai</u> .....	Rp.	6.000,-
J u m l a h .....	Rp.	191.000,-

( Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah );